

IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NO 14 TAHUN 2008 DALAM PERWUJUDAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASER

Farlian Ansyari¹

Abstrak

Farlian Ansyari. 2014. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dalam Perwujudan Prinsip Good Governance di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser dibawah bimbingan bapak Burhanudin dan ibu Rita Kala Linggi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif dengan sumber data dari Pelaksana tugas kepala dinas dan Kepala bidang komunikasi dan informatika dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Paser. Dengan menggunakan teknik Purposive Sampling.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Observasi (Pengamatan), wawancara dan penggunaan dokumen. Untuk analisis data menggunakan metode kualitatif model interaktif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data atau penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengenai implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 dalam perwujudan prinsip good governance di kabupaten paser diketahui bahwa undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam memujudkan pemerintah yang baik sudah berjalan dengan cukup baik meskipun terlambat. Hal ini di buktikan dengan hasil penelitian bahwa prinsip transparansi dalam pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 di dinas perhubungan, komunikasi dan informatika sudah terlaksana akan tetapi prinsip partisipasi dan prinsip akuntabilitas belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : *Implementasi Undang-Undang, Keterbukaan Informasi Publik, Prinsip Good Governance*

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email : f4r114n@gmail.com

Pendahuluan

Latar Belakang

Negara Indonesia setelah memasuki era reformasi memiliki cita-cita untuk menciptakan sebuah Negara yang transparan, jujur dan bertanggung jawab. Berkaitan dengan itu pemerintah Indonesia telah mencoba beberapa konsep mengenai prinsip-prinsip good governance.

Hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya kebutuhan akan informasi, terutama yang terkait dengan pelayanan publik, agenda mengenai kesejahteraan masyarakat serta agenda pembangunan.

dengan adanya undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang lebih dikenal dengan UU KIP. Undang-undang ini didukung oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah sehingga undang-undang keterbukaan informasi publik ini dapat berjalan baik di seluruh daerah di Indonesia. UU KIP ini mulai diberlakukan sejak 1 Mei 2010. UU KIP memiliki 64 pasal yang terdiri dari tiga belas bab.

Upaya pemerintah untuk mendorong implementasi UU KIP ditempuh dengan membentuk unit khusus yaitu Komisi Informasi Publik. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan sejumlah kegiatan di beberapa daerah terkait sosialisasi UU KIP. Dalam pasal 24 UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik disebutkan bahwa komisi informasi harus ada minimal di tingkat pusat dan di tingkat provinsi. Sedangkan komisi informasi di tingkat kabupaten hanya dibentuk apabila dibutuhkan. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah terdorong untuk membentuk Komisi Informasi sebagai bentuk implementasi UU No. 14 Tahun 2008 serta sebagai usaha pencapaian good governance dari tingkat pusat hingga ketingkat lokal yang akan bermanfaat bagi masyarakatnya.

Good Governance ini dimaksudkan untuk mendukung proses pembangunan yang memberdayakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang sehat untuk menunjang sistem produksi yang efisien. Good Governance diarahkan untuk membangun dan memulihkan ekonomi. Untuk itu Good Governance bertujuan untuk menyusun organisasi, tata kerja yang baik, kepegawaian negara yang efisien dan pengawasan yang fungsional. Pada hakekatnya Good Governance adalah untuk menegakkan kedaulatan rakyat.

Kabupaten paser yang ingin menerapkan prinsip good governance di tingkat lokal memiliki beberapa masalah dalam implementasi undang-undang no 14 tahun 2004 tentang keterbukaan informasi publik hal ini dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi dan publikasi terhadap suatu peraturan daerah kepada masyarakat. Kabupaten paser juga yang mengadakan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik pada tanggal 30 april 2013 lalu telah berencana untuk membentuk PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) dan PPID pembantu disetiap badan publik yang pada akhirnya dibentuk pada akhir 2013. Pada momen itu bupati paser HM Ridwan Suwidi menegaskan bahwa “dinas

perhubungan, komunikasi dan informatika seharusnya dipisah menjadi dua satuan kerja perangkat daerah (SKDP) mengingat tugas pokok dan fungsi antara perhubungan, komunikasi dan informatika berbeda meskipun memiliki keterkaitan. Apalagi jika pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) kabupaten paser di bentuk maka akan lebih fokus lagi”.

Berdasarkan informasi diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 di kabupaten paser untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, jujur dan bertanggung jawab. Untuk meneliti lebih dalam maka peneliti mengambil judul

“ Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 dalam Perwujudan Prinsip Good Governance di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser”

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Implementasi kebijakan

Van Meter dan Van Horn(Wahab, 2002:65) mendefinifikan implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Menurut Winarno(2002:101) Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Pengertian Informasi Publik

Terdapat beberapa pengertian dan konsep terkait dengan informasi publik diantaranya adalah :

Pada hakikatnya hak untuk memperoleh informasi adalah hak yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh atau mengakses informasi yang dikelola oleh Negara (Assegaf dan Khatarina, 2005). Hal tersebut mendorong pemerintah untuk menyusun peraturan perundangan yang mengatur informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Assegaf dan Khatarina (2005) menjelaskan bahwa suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh negara selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat-bukanlah milik negara, namun milik masyarakat.

Sementara itu berdasarkan UU KIP, informasi publik dapat diartikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Jenis-jenis informasi publik

UU KIP mengatur jenis dan klasifikasi informasi publik. Berdasarkan klasifikasinya, informasi publik dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/reguler
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
4. Informasi BUMN/BUMD dan badan usaha lain yang dimiliki oleh negara.
5. Informasi tentang partai politik.
6. Informasi tentang organisasi non-pemerintah.
7. Informasi yang dikecualikan.

Pengertian Good Governance

Definisi dan konsep good governance menurut para ahli

Menurut Effendi dalam Azhri, dkk. (2009 : 187). Di internet, Good Governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipasi, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua pemerintahan.

Menurut Kooman (1992) bahwa Governance merupakan proses interaksi social politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Menurut Word Bank (Dalam Mardiasmo.2009:23) Good Governance adalah suatu penyelenggaraan yang solid dan bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi.

Prinsip-Prinsip Good Governance

Prinsip-prinsip Good Governance menurut United Nation Development Program (UNDP) meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Partisipasi (Participation): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing
2. Akuntabilitas (Accountability): Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada stakeholders.
3. Aturan hukum (Rule of law): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.
4. Transparansi (Transparency): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
5. Daya tangkap (Responsiveness): Setiap intuisi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
6. Berorientasi konsensus (consensus Orientation): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi

kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

7. Berkeadilan (Equity): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
8. Efektifitas dan Efisiensi (Effectifitas and Effeciency): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.
9. Visi Strategis (Strategic Vision): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Good Governance di Indonesia

Aplikasi dari prinsip-prinsip *good governance* dalam perundang-undang Indonesia dituangkan dalam 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara (UU Pasal 03 Nomor 28 Tahun 1999) yang meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan antara keterbukaan informasi publik dengan prinsip Good Governance

Prinsip utama *good governance* memiliki hubungan yang erat dengan keterbukaan informasi publik yaitu perlu adanya transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas publik. Dimana ketiga unsur tersebut sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 untuk mewujudkan penyelenggaraan yang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional menurut peneliti mengenai implementasi undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam perwujudan prinsip good governance di kabupaten paser adalah pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai masalah keterbukaan informasi publik sebagai langkah untuk menciptakan Good Local Governance di wilayah kabupaten paser.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan diatas tadi, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam perwujudan prinsip good governance terdapat 3 fokus penting yaitu:
 - a. Prinsip Transparansi
 - b. Prinsip Partisipasi
 - c. Prinsip Akuntabilitas
2. Faktor pendukung dan Penghambat dalam implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam perwujudan prinsip good governance di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser.

Jenis dan Sumber Data

- a. Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif,yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dari variable yang di teliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.Dalam hal ini adalah memberikan gambaran tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas Segiri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu.
- b. Menurut J. Moleong (2002 : 2) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun dalam penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, sebagaimana dinyatakan Sugiyono (2010 : 68), bahwa *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin yang bersangkutan sebagai orang yang memiliki kuasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Oleh karena itu, yang dijadikan *key informan* adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Kemudian peneliti juga menggunakan Kepala bidang komunikasi dan informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten paser sebagai *informan* guna melengkapi kebutuhan data dari penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan informan yang memberikan informasi serta pengumpulan dokumen yaitu dengan mempelajari laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian yaitu masalah Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser.

Dalam analisis data dan pembahasan ini, akan diuraikan bagaimana sebenarnya pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 di dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten paser dilihat dari terlaksananya 3 prinsip dasar good governance yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 dalam perwujudan prinsip good governance

Dalam Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 dalam perwujudan prinsip good governance yang akan penulis bahas adalah :

1. Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 dalam perwujudan prinsip good governance di dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten paser
 - a. Prinsip Transparansi
 - b. Prinsip Partisipasi
 - c. Prinsip Akuntabilitas
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik di dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaen paser

Berdasarkan dari indikator tersebut, dapat di lihat bagaimana Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 dalam perwujudan prinsip good governance di dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupten paser. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari pembahasan sebagai berikut:

Implementasi undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 tahun 2008 dalam perwujudan prinsip Good Governance di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser

Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 efektif dilaksanakan mulai bulan mei tahun 2010. Dengan terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi instrumen pendukung bagi terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan. UU tersebut setidaknya dapat mengakomodir terwujudnya tiga prinsip good governance, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 di kabupaten paser cukup terlambat karena baru mulai diterapkan pada tahun 2013. Meskipun terlambat akan tetapi masih sesuai dengan arahan dari undang-undang itu sendiri,

Prinsip Transparansi

Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten paser dengan baik karena segala informasi publik dapat diperoleh masyarakat selama itu bukan informasi yang sifatnya dikecualikan atau rahasia.

Dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten paser telah melaksanakan prinsip transparansi dengan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui media massa berupa website resmi milik dinas, Koran dan televisi (paser TV).

Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi merupakan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi suatu kebijakan. Dalam kaitannya dengan undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi dan pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik itu sendiri. Prinsip partisipasi tidak dapat berjalan dengan faktor pemerintah saja, tetapi juga harus didukung dengan adanya keaktifan dari masyarakat sebagai pengguna informasi.

Dari hasil penelitian diemukan bahwa sosialisasi mengenai undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 masih kurang karena hanya dilakukan sekali dan hanya dihadiri oleh para pejabat tingkat kabupaten sehingga pengetahuan mengenai undang-undang ini pun masih relatif sedikit.

Dengan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara kepada beberapa pegawai di dinas perhubungan, komunikasi dan informatika maka dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipasi dalam implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 di kabupaten paser masih belum terlaksana.

Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mencakup kemampuan pihak pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas antara lain mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja pemerintah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Dari hasil wawancara peneliti diatas maka peneliti melihat bahwa informasi publik mengenai kegiatan pembangunan daerah dapat dipertanggung

jawabkan akan tetapi mengenai laporan yang berkaitan dengan masalah keuangan agak sedikit tertutup.

prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik masih belum terlaksana karena pertanggung jawaban dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 dalam menyediakan laporan mengenai masalah keuangan yang harusnya merupakan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala tidak di informasikan secara jelas baik itu di website resmi dinas maupun di media masa.

Faktor Pendukung

Pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh dinas perubungan, komunikasi dan informatika di kabupaten paser didukung dengan sarana berupa mobil media center yang ada disetiap kantor kecamatan dan juga telah terbentuknya PPID dinas yang membantu kinerja dinas perhubungan dalam proses pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik di kabupaten paser.

Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan dalam pasal 13 (1) poin a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Sehingga dengan adanya pembentukan PPID pemerintah daerah di kabupaten paser dapat membantu pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik ini.

Faktor Penghambat

hambatan dalam pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik di kabupaten paser adalah masalah sarana berupa jumlah komputer yang masih sedikit dan sistem jaringan internet yang buruk menyebabkan pihak dinas seringkali terlambat dalam proses penyebaran informasi khususnya yang dalam update informasi pada website resmi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika. Faktor lainnya yang menghambat implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik di kabupaten paser adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten karena masih banyak pejabat maupun staff di dinas perhubungan, komunikasi dan informatika yang belum memahami isi dari undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 dalam perwujudan prinsip Good Governance di dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten paser adalah sebagai berikut:

1. Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 yang mengakomodir terlaksananya 3 prinsip good governance yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
2. Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika di kabupaten paser telah melaksanakan prinsip transparansi dalam implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dengan menggunakan beberapa media sebagai alat untuk mempermudah penyebaran informasi di kabupaten paser.
3. Prinsip partisipasi dalam implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 di kabupaten paser belum terlaksana, hal ini dilihat dari partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam membantu proses pelaksanaan ataupun pengawasan undang-undang ini cukup rendah.
4. Dalam implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 di kabupaten Paser , prinsip akuntabilitas badan publik, khususnya dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dapat dikatakan masih belum terlaksana karena masih adanya pegawai-pegawai yang masih belum memahami isi dari undang-undang KIP nomor 14 tahun 2008 ini.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID pemerintah daerah kabupaten paser telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Paser Nomor 478/KEP-789/2013 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah kabupaten Paser berguna untuk menunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008.
6. Faktor pendukung kelancaran implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 di kabupaten paser selain dengan adanya PPID yang telah dibentuk pada akhir tahun 2013 yang lalu, adanya mobil media center disetiap kantor kecamatan yang menyediakan layanan internet gratis juga membantu masyarakat dalam memberikan informasi secara cepat, mudah dan ekonomis.
7. Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 diantaranya adalah pengetahuan para pegawai mengenai isi undang-undang keterbukaan informasi publik, kurangnya jumlah computer, ketersediaan koneksi internet dan listrik.

Saran

1. Untuk menfokuskan kinerja, hendaknya dinas perhubungan dan dinas komunikasi dan informatika secepatnya dipisah mengingat bahwa tugas dan fungsi dari kedua dinas ini cukup berbeda.
2. Penambahan beberapa komputer dan memperbaiki sistem jaringan internet di dinas perhubungan, komunikasi dan informatika juga dapat membantu memperlancar kinerja pegawai dari dinas ini.
3. Perlu diadakannya sosialisasi mengenai undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 di seluruh kecamatan hingga kedesa-desa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai adanya undang-undang ini.

4. Hendaknya peran dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID kabupaten paser lebih ditingkatkan seperti membuat website resmi PPID agar masyarakat lebih tahu mengenai tugas dan fungsi dari PPID itu sendiri

Daftar Pustaka

- Assegaf, Rifki, dan Josi Katharina. 2005. *Membuka Ketertutupan Pengadilan*, LeIP, Jakarta
- Dwiyanto, Agus, 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayana Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Erlangga, Jakarta
- Mardiasmo, 2009. *Akutansi Sektor public*, CV. ANDI Offset, Yogyakarta
- Miles, Huberman, 1992. *Analisis data kualitatif*, Universita Indonesia, Jakarta
- Partodihardjo, Soemarno, 2009. *Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sedarmayati. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Maju Mundur, Bandung.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* , Alfabeta, Bandung
- Subando, Agus Margono dan Kumorotomo Wahyudi, 2004. *Sistem Informasi Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- T.Sulistiyani,Ambar.2004.*Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber daya Manusia*.Gava Media, Jogjakarta
- Widodo, joko, 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayu Media, Malang

Dokumen – dokumen :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28F
- Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pasal 3.
- Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Internet :

- www.wikipedia.com
- www.slideshare.com